



PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan XXX, RT.004/ RW. 001, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX, sebagai “**Penggugat**”;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan kapal JZ.ONE., Alamat Jalan XXX, RT.004/ RW. 001, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Srog tanggal 18 Mei 2017, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Nopember 2010 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 584/11/XII/2010 tanggal 22 Nopember 2010 ;

Halaman 1 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat selama satu hari setelah itu pindah dirumah kontrakan di At-Taqwa selama kurang lebih 7 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat kembali kerumah kakak Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dan dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena belum dikaruniai keturunan walaupun Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk berobat kedokter sebanyak 2 kali, ternyata Penggugat dan Tergugat mengidap penyakit sehingga tidak bisa membuahkan keturunan dan dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah dan keterangan dokter pemeriksaan terlampir ;
 - b. Sejak bulan Januari 2017, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2017, disebabkan Tergugat mengantarkan kembali Penggugat dirumah kakak Penggugat di At"taqwa, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian memberi kesempatan kepada para pihak untuk mediasi dengan mediator bernama **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang setelah siding pertama;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Nomor 584/11/XII/2010 tanggal 22 Nopember 2010, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P) ;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.004/ RW. 001, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan tidak mengenal Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum mempunyai keturunan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu yang saksi tahu Tergugat mengantar kembali Penggugat dirumah saksi dengan alasan Penggugat mengidap sakit kista;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan SMA, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.004/ RW. 001, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX ;, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan tidak mengenal Tergugat dalam hubungan selaku keponakan Penggugat;
- Bahwa Sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum mempunyai keturunan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu yang saksi

Halaman 4 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Srog



tahu Tergugat mengantar kembali Penggugat dirumah saksi dengan alasan Penggugat mengidap sakit kista;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat mengatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi-saksi lagi, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan serta telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan karena :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena belum dikaruniai keturunan walaupun Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk berobat kedokter sebanyak 2 kali, ternyata Penggugat dan Tergugat mengidap penyakit sehingga tidak bisa membuahkan keturunan dan dengan

Halaman 5 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah dan keterangan dokter pemeriksaan terlampir ;

- b. Sejak bulan Januari 2017, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara perceraian ini adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan rukun dan harmonis namun belum mempunyai keturunan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu yang saksi tahu Tergugat mengantar kembali Penggugat dirumah saksi dengan alasan Penggugat mengidap sakit kista;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang ternyata tidak mengetahui sama sekali perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tidak cukup kuat

Halaman 6 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut oleh majelis hakim harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, tidak ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil Gugatan Penggugat, sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah oleh kami **Khairil, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Anwar Harianto, S.Ag.** dan **Hamdani, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 7 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua

Majelis

Anwar Harianto, S.Ag.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 8 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Srog